



DHARMOTAMA SATYA 221

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 1991 SERI D NO. 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 1991
T E N T A N G
PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS PEMUNGUTAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber pendapatan asli Daerah, perlu menertibkan dan meningkatkan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan lainnya ;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas kepada unsur-unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Penerimaan lain-lain perlu diberikan Uang Perangsang, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya akan lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih berwisata serta mampu melaksanakan tugas-tugas umum untuk menggerakkan pelaksanaan pembangunan secara lancar ;

c. bahwa

- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang mengatur pemberian uang pe^{re} rangsang atas pemungutan pendapatan asli Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat III Semarang ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1981 tentang

Tata Cara

Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Uang Perangsang ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERBERIAN UANG PERANGSANG ATAS PENCUNGKULAN PENDAPATAN ASLI DAERAH .

B A B I KE TUJUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- e. Uang Perangsang adalah uang yang dibor*u*

kan kepada ,.....

kan kepada Instansi Pemungut dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan aparatnya sebagai upaya untuk mendorong agar lebih giat dalam melaksanakan tugasnya;

- f. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan Daerah, yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan dari Dinas-dinas penerimaan dari Perusahaan Daerah dan penerimaan lainnya .

B A B II
PELAKSANAAN

da
Pasal 2

- (1) Kepala Dinas/Bagian/Unit Pelaksana Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah diberi Uang Perangsang .
- (2) Besarnya uang Perangsang tersebut ayat (1) Pasal ini adalah 5 % (lima per seratus) dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Kas Daerah .

Pasal 3

Pemberian Uang Perangsang dilaksanakan setiap bulan sekali .

Pasal 4

- (1) Pengeluaran Uang Perangsang tersebut Pasal 3 Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah .
- (2) Pengeluaran Uang Perangsang sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini dicantumkan dalam Pos 2.2.4 Anggaran Dinas Pendapatan Daerah pada pengeluaran lain-lain .

Pasal 5

Pasal 5

Pemberian Uang Perangsang dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan diarahkan untuk peningkatan mobilitas / Operasional Pegawai yang menunjang peningkatan Pendapatan Daerah .

Pasal 6

Ketentuan pemberian Uang Perangsang dalam Peraturan Daerah ini tidak dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai dana operasional atau dana investasi Dinas / Bagian / Unit Pelaksana Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah .

B A B III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur mengenai pemberian Uang Perangsang/Upah Pungut/Dana Operasional/Insentif harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini .

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah .

B A B IV
P E N U T U P

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya nomorintalakan pengidangnya Peraturan Daerah ini dengan pencampatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

Ungaran , 2 Juli 1991

DIVAN PERMUKHLAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
K E T U A ,

BURHAN KEPALA DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G

Cap ttd

Cap ttd

S O E P A R B O

Drs. H A R T O H O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Agustus 1991 Nomor 188.3/311/1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 25 September 1991 Seri D Nomor 6 Tahun 1991.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap ttd

Drs. DJOKO DWI NGGHOJO S.

PEMERINTAH TINGKAT I
NIP. 500 031 834.

1981 , pemberian Uang Perangsang bukan hanya kepada Dinas Pendapatan Daerah tetapi kepada semua Instansi yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah , pada Peraturan Daerah sebelumnya menggunakan istilah biaya operasional , upah pungut dan Insentif yang dimaksudkan ialah Uang Perangsang .

Pasal 3 s/d Pasal 9 : Cukup jelas .